

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak instrumen-instrumen yang memiliki peran penting untuk perkembangan perekonomian negara. Salah satu instrumennya adalah perbankan. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank sehingga sangat diperlukan adanya sebuah lembaga keuangan bank sebagai penunjang kegiatan perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya (Kasmir, 2005)

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang paling diminati oleh masyarakat baik bank konvensional maupun bank syariah. Berdasarkan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam lalu lintas kegiatannya memberikan jasa terhadap lalu lintas pembayaran. Bank syariah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kepada masyarakat serta mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu Negara, yang memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Antonio, 2001)

Bank yang berlandaskan syariah produk dan jasa yang ditawarkan harus selalu berpedoman kepada ketentuan hukum syariah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits (Ismail, 2011) Dalam melihat produk-produk bank syariah yang perlu diperhatikan selain nama produknya adalah prinsip yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya. hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara pihak bank dan pihak nasabah karena kedua pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai

mitra kerja sehingga harus adil dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam praktiknya bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Sistem operasional bank syariah pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga karena bunga termasuk riba, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian (Ismail, 2011)

Dalam ajaran Islam, riba sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits hukumnya haram. Islam dengan tegas melarang adanya praktik riba bagi kalangan masyarakat muslim. Bunga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan nasional namun sebaliknya bunga hanya akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adanya bank syariah sangat membantu masyarakat khususnya umat Islam dalam menjalankan aktivitas keuangan tanpa melibatkan riba. Bank syariah termasuk bank yang masih baru namun ia mampu bersaing dengan bank konvensional. Salah satu faktor yang membuat bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional adalah adanya pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah, produk-produk yang ditawarkan bank syariah serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam transaksi. Meskipun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam namun pada kenyataannya tidak semua umat islam sudah menggunakan bank syariah karena tingkat pengetahuan yang berbeda-beda setiap individunya.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behaviour*). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang,

semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap positif terhadap objek tertentu (Alwi, 2003).

Di ajaran agama Islam terdapat Rukun Islam yang salah satunya adalah menunaikan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang terakhir yang dianggap sebagai pelengkap atau penyempurna rukun Islam. Ibadah haji juga merupakan ibadah paling sulit dalam tingkat keikhlasan karena ibadah haji bukan lagi tentang hubungan manusia dengan manusia melainkan, manusia dengan Allah.

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam ditambah dengan animo masyarakat yang cukup besar untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan minat ibadah haji masyarakat di Indonesia tinggi. Hal ini terbukti dari Indonesia yang mendapat peringkat pertama tertinggi menjadi negara terbanyak pengirim jamaah haji tiap tahunnya (dalam kalender hijriah) (okezone.com diakses pada 6/05/20). Jamaah Haji asal Indonesia terus mencatatkan lonjakan signifikan setiap tahunnya. Jumlah jamaah haji Indonesia pada tahun 2019 mencapai 229.613 jamaah yang terdiri dari 212.732 jamaah haji reguler dan 16.881 jamaah haji khusus (liputan6.com diakses pada 6/05/20).

Melihat kondisi tersebut persaingan penjualan antara bank konvensional dan bank syariah menjadi semakin ketat ditandai dengan banyaknya produk yang sama namun dengan keunggulannya masing-masing yaitu produk tabungan haji semua bank berlomba-lomba mencari nasabah, oleh sebab itu setiap bank harus memiliki strategi yang tepat untuk menarik minat nasabah dalam penggunaan produk tabungan haji.

Tabungan haji merupakan tabungan untuk nasabah perorangan yang diperuntukkan untuk memudahkan nasabah merencanakan dana keberangkatan ibadah haji. Tabungan haji berbeda dengan tabungan pada umumnya, karena tabungan haji tidak bisa ditarik setiap saat. Bank akan menyimpan uang nasabah dengan aman sehingga impian nasabah untuk pergi ke tanah suci bisa tercapai. Meskipun begitu sebagai nasabah yang baik nasabah juga harus terbuka dengan masalah haji setidaknya nasabah

harus tau adanya masa tunggu dalam pemberangkatan haji yang dimana masa tunggu nya terbilang cukup lama. Masa tunggu pemberangkatan haji itu berbeda-beda tergantung keputusan kementerian agama. Lamanya daftar tunggu haji kerap menjadi perhatian dari tahun ke tahun. Rata-rata nasional daftar tunggu haji bisa mencapai 28 tahun.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mengirim calon jamaah haji terbanyak (republika.com diakses pada 6/05/20). Hal ini yang menjadi dasar pemikiran pihak bank untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada dengan menyediakan produk tabungan haji sekaligus membantu masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji. Berikut data kuota haji dan masa tunggu haji untuk daerah Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2019.

Tabel 1.1

Kuota Jamaah Haji dan Masa Tunggu Haji Provinsi Jawa Timur

Tahun 2015 - 2019

Tahun	Kuota haji	Masa tunggu (Tahun)
2015	27381 jamaah	19
2016	31563 jamaah	24
2017	35035 jamaah	26
2018	35035 Jamaah	24
2019	35035 Jamaah	27

Sumber: Kemenag.go.id

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah jamaah haji yang mendaftar di provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun namun, pada tahun 2017 sampai 2019 kuota haji yang diberikan oleh kementerian agama tetap tidak naik dan tidak turun. Masa tunggu pemberangkatan haji berbeda-beda tergantung kebijakan yang ditetapkan pemerintah sekitar 20 tahun keatas untuk menunggu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama nasabah bisa berangkat haji. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya penyuluhan mengenai pentingnya ibadah haji dan prosedur mengenai pemberangkatan ibadah haji kepada

semua kalangan karena dengan adanya ilmu masyarakat dapat merencanakan ibadah haji dengan baik. Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah untuk memutuskan memilih produk tersebut. Menurut Oemarjoedi pengetahuan adalah faktor penentu bagaimana manusia berpikir, merasa dan bertindak.

Perkembangan pengetahuan mengenai tabungan haji di bank syariah di kalangan pedagang terdapat beragam tanggapan, beberapa ada yang memahami apa itu tabungan haji dan tidak sedikit pula yang belum faham. Dari hasil survei awal yang peneliti lakukan terhadap beberapa pedagang, hasilnya yaitu terdapat 60% pedagang yang sudah mengetahui apa itu tabungan haji dan terdapat 40% pedagang yang belum faham tabungan haji. Pedagang yang belum memiliki rekening tabungan haji di bank syariah dikarenakan mereka belum mengerti pentingnya ibadah haji bagi orang Islam, mereka beranggapan bahwa ibadah haji hanya untuk orang yang mampu saja sedangkan pendapatan seorang pedagang dirasa hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sehingga mereka tidak tertarik dengan tabungan haji. Namun ada pedagang yang memiliki rekening tabungan haji di bank syariah dikarenakan mereka sudah mengetahui tentang bank syariah, seperti tidak ada biaya administrasi bulanan dan sudah mengetahui pentingnya ibadah haji bagi semua orang Islam sehingga mereka tertarik untuk membuka tabungan haji meskipun dengan menabung sedikit demi sedikit. Sehubungan dengan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “tingkat pengetahuan dan minat menabung masyarakat pedagang di sekitar pasar Dukun Gresik pada bank syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana tingkat pengetahuan dan minat menabung masyarakat pedagang terhadap produk tabungan haji di bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan minat menabung masyarakat pedagang terhadap produk tabungan haji di bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penulis diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan minat menabung tabungan haji masyarakat pedagang di sekitar pasar Dukun Gresik pada bank syariah.

2. Bagi Bank Syariah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan mengenai bagaimana tindak lanjut dari fenomena pengetahuan dan minat menabung tabungan haji masyarakat pedagang di sekitar pasar Dukun Gresik pada bank syariah.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal yang berkaitan.